



Peran Komunikasi dalam Membangun Kesadaran Hukum Islam Bagi Warga Negara Muslim

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha¹, Ahfiya Nur Atqiya², Fina Fitria Nugroho³,
Davynna Nooraini Immawati⁴, Coreana Akashi Nur Utami⁵,

¹Direktur Pusat Studi Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

³⁻⁵Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
Indonesia

*Email : mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id, ashfiy.anura@gmail.com, finaaf261@gmail.com,
immawatidavynna@gmail.com, coreanaakashi40@gmail.com,

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *Communication has an important role in building awareness of Islamic law among Muslim citizens. Through effective communication, Islamic legal norms and rules can be understood, internalized and applied in everyday life. This article discusses the role of communication in increasing awareness of Islamic law by analyzing various communication approaches, such as da'wah, education, and social media. By using literature review methods from various scientific sources, it was found that modern communication media, such as social media, are increasingly playing a role in conveying the message of Islamic law to the younger generation. In addition, persuasive and educational da'wah has proven to be an effective means of increasing understanding and compliance with sharia law. However, challenges such as disinformation on social media remain obstacles that need to be overcome with digital literacy based on Islamic values.*

Keywords. *Communication, Islamic Law, Legal Awareness, Social Media.*

Abstrak. Komunikasi memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum Islam di kalangan warga negara Muslim. Melalui komunikasi yang efektif, norma dan aturan hukum Islam dapat dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini membahas peran komunikasi dalam meningkatkan kesadaran hukum Islam dengan menganalisis berbagai pendekatan komunikasi, seperti dakwah, pendidikan, dan media sosial. Dengan menggunakan metode kajian literatur dari berbagai sumber ilmiah, ditemukan bahwa media komunikasi modern, seperti media sosial, semakin berperan dalam menyampaikan pesan hukum Islam kepada generasi muda. Selain itu, dakwah persuasif dan edukatif terbukti menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Namun, tantangan seperti disinformasi di media sosial tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi dengan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Komunikasi, Hukum Islam, Kesadaran Hukum, Media Sosial.

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim seperti Indonesia. Komunikasi, baik melalui interpersonal, media, maupun dakwah, sangat penting untuk internalisasi nilai-nilai hukum Islam. Komunikasi yang efektif dalam hukum Islam dapat membantu penduduk memahami prinsip syariah dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (A. Z. Arifin, Sosiologi Hukum Islam (2017)).

Pemahaman hukum Islam generasi muda telah dipengaruhi oleh perkembangan media sosial di era komputer dan internet saat ini. Media sosial sangat membantu dalam menyebarkan

informasi dan menjangkau audiens yang lebih luas. Tetapi ada masalah dengan kredibilitas dan keakuratan informasi yang disebarkan. Orang dapat tertipu oleh informasi yang salah, yang dapat mengurangi kesadaran hukum yang seharusnya dibangun melalui pembicaraan dan pembelajaran yang konstruktif.

Studi ini menunjukkan bahwa berbicara dengan cara yang masuk akal dan inklusif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum Islam di masyarakat. Agar hak-hak sipil kontemporer dapat diterima dengan baik, pemerintah, ulama, dan masyarakat harus berbicara satu sama lain. Akibatnya, teknik komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menyebarkan hukum Islam dan mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial berdampak positif pada pemahaman generasi muda tentang hukum Islam. Media sosial membantu menyebarkan informasi tentang hukum Islam, tetapi juga menantang untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan kredibel.

2. METODE

Penelitian ini menganalisis peran komunikasi dalam meningkatkan kesadaran hukum Islam di kalangan warga negara Muslim melalui studi literatur tentang komunikasi, hukum Islam, pendidikan agama, dan media sebagai sarana penyebaran informasi hukum. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif-analitis.

Fokus analisis adalah bagaimana media sosial, pendidikan agama, dan ceramah membantu orang memahami hukum Islam. Media sosial, sebagai salah satu saluran utama, memungkinkan informasi hukum Islam disebarkan secara cepat dan luas. Melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, pendidikan agama memberikan dasar pemahaman hukum Islam yang mendalam kepada generasi muda. Selain itu, ceramah agama yang disampaikan oleh para ulama menjadi cara yang bagus untuk mengajarkan masyarakat hukum Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai metode komunikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum Islam di masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Pesan Islam dapat disampaikan dengan efektif melalui dakwah. Ini tidak hanya membantu menyebarkan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara pengemban dakwah dan komunitas mereka. Tujuan utamanya adalah membuat masyarakat berperilaku, berpikir, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jurnal ini juga membahas

berbagai macam media yang dapat digunakan untuk dakwah, seperti media sosial, ceramah langsung, dan publikasi tulisan. Untuk mencapai keberhasilan dakwah dalam hal ini, sangat penting untuk memilih media yang tepat, terutama untuk menjangkau generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. Dianggap sangat efektif untuk menyebarkan pesan keagamaan kepada populasi yang luas, media sosial. Jurnal ini juga menekankan strategi komunikasi dakwah, seperti pendekatan edukatif dan persuasif. Namun, komunikasi dakwah menghadapi masalah, seperti disinformasi di media sosial dan resistensi masyarakat terhadap pesan tertentu. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang cara-cara yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam melalui komunikasi. Selain itu, penulis menekankan bahwa para da'i harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan bahwa peran ulama dan tokoh masyarakat adalah untuk berfungsi sebagai penghubung antara ajaran Islam dan masyarakat. (Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain.)

Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Mereka memungkinkan audiens yang lebih luas untuk mendapatkan informasi tentang hukum Islam. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak benar yang dapat mengganggu pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat membedakan informasi yang akurat dari yang salah. Selain itu, jurnal tersebut menekankan bahwa lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus mengeluarkan pedoman untuk mengatur interaksi di internet. MUI telah mengeluarkan fatwa yang melarang ghibah, fitnah, dan penyebaran kebencian. Dengan pedoman ini, diharapkan pengguna media sosial dapat berinteraksi dengan lebih bijak dan menyebarkan informasi hukum Islam dengan cara yang bermanfaat.

Studi ini menunjukkan bahwa komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum Islam yang inklusif di negara mayoritas Muslim. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia berhasil menerapkan hukum Islam secara moderat melalui percakapan terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan ulama, yang menciptakan keseimbangan antara nilai syariah dan hak sipil kontemporer. Sebaliknya, negara konservatif seperti Arab Saudi dan Iran tidak dapat melakukan reformasi hukum karena kurangnya komunikasi yang inklusif. Para ahli seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im menekankan pentingnya diskusi konstruktif tentang cara mengintegrasikan hukum Islam dengan prinsip kewarganegaraan. Kesuksesan Tunisia dalam reformasi hukum keluarga Islam dengan menggunakan komunikasi progresif. (Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Najib, M. A., Prasetyo, S., & Qolbinanisa, E. A.).

Komunikasi adalah sarana penting untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan masyarakat plural seperti Indonesia. Melalui diskusi yang inklusif, pemerintah dapat menerapkan hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan dalam kebijakan kewarganegaraan. Tetapi ada masalah saat hukum Islam berinteraksi dengan hukum negara. Studi kasus menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan kewarganegaraan dalam lima tahun terakhir menunjukkan betapa pentingnya komunikasi untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan zaman modern. Termasuk dalam perubahan ini adalah kemudahan proses naturalisasi bagi warga negara asing yang menikah dengan warga Indonesia. Prinsip-prinsip hukum Islam, keadilan dan tanggung jawab sosial, dapat digunakan sebagai dasar moral untuk kebijakan yang inklusif. Namun, untuk menyelaraskan prinsip-prinsip tersebut dengan hukum nasional, hal ini memerlukan komunikasi yang baik. Pendidikan dan diskusi publik juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai syariah yang sejalan dengan hak sipil modern. Kolaborasi antara pemerintah dan ulama diperlukan untuk menyampaikan pesan tersebut.

Studi ini melihat bagaimana hukum kewarganegaraan Indonesia yang diatur oleh UU No. 12 Tahun 2006 dan prinsip-prinsip hukum Islam berhubungan satu sama lain. Metode kualitatif untuk mengevaluasi keselarasan dan ketidakselarasan antara kedua sistem hukum terdiri dari analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip persamaan hak dan kepercayaan selaras, tetapi bahwa ada perbedaan mengenai peraturan yang menyimpang dari syariah dan kewarganegaraan ganda. Untuk mencapai keseimbangan, disarankan diskusi antara akademisi dan pembuat kebijakan, revisi kebijakan, dan peningkatan pendidikan hukum. Sangat penting bagi warga negara Muslim untuk lebih memahami hukum Islam melalui seminar dan media massa serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kebijakan yang menguntungkan mereka.

1. Konsep Komunikasi dalam Membangun Kesadaran Hukum Islam

Untuk meningkatkan kesadaran hukum Islam, informasi dibagikan agar orang memahami, menerima, dan mematuhi aturan hukum syariah. Proses ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang tepat, yang mencakup penggunaan media cetak, elektronik, dan sosial.

Berhasil menyebarkan pesan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan target demografi. (I. Mustofa,) Misalnya, terbukti bahwa penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan YouTube lebih efektif dalam menghubungi generasi muda muslim.

2. Peran Komunikasi Dakwah dalam Internalisasi Hukum Islam

Dakwah adalah cara utama untuk menyampaikan pesan-pesan hukum Islam. Dakwah yang efektif menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif untuk membantu orang memahami hukum Islam. Salah satu cara terbaik untuk menjangkau generasi muda Muslim saat ini adalah dengan mendakwah melalui media sosial. Berhasilnya dakwah di media sosial bergantung pada konten yang berkualitas tinggi dan kemampuan pendakwah untuk memahami psikologi audiens.

3. Tantangan dalam Membangun Kesadaran Hukum Islam

Meskipun komunikasi memiliki manfaat strategis, ada beberapa masalah yang menghalangi pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keagamaan dan disinformasi tentang hukum syariah di media sosial. Oleh karena itu, ulama, akademisi, dan pemerintah harus bekerja sama untuk membuat metode komunikasi hukum Islam yang efektif.

Hoaks tentang hukum Islam di media sosial dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga resmi yang bertugas mengajarkan hukum Islam kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk menerapkan literasi media yang didasarkan pada prinsip Islam di setiap sarana komunikasi publik.

Sangat penting untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai universal Islam, memfasilitasi diskusi tentang harmonisasi Pancasila dan hukum Islam, dan menjembatani pandangan yang berbeda tentang hukum Islam. Selain itu, komunikasi dapat memberikan edukasi hukum berdasarkan hukum positif dan Islam, melawan narasi radikal dan mempromosikan Islam moderat, mendorong pengawasan sosial terhadap pelaksanaan hukum, dan memperkuat keyakinan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar.

Komunikasi sangat penting dalam menyebarkan pemahaman tentang konsep-konsep kewarganegaraan; itu juga dapat digunakan untuk mendukung kebijakan yang melindungi hak-hak warga negara Muslim; dan itu dapat mengajarkan orang tentang bagaimana hukum Islam dan hukum nasional dapat bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kesadaran hukum Islam yang kuat dan kesadaran hukum nasional yang kuat. (Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025)).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi menunjukkan bahwa komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran warga negara Muslim tentang hukum Islam. Hukum Islam diajarkan bukan hanya dalam ceramah agama atau program akademik di sekolah dan pesantren; itu juga berkembang melalui media sosial, televisi, dan publikasi ilmiah. Terbukti bahwa teknologi digital memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendidikan hukum Islam, terutama di kalangan generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi.

Selain itu, pendidikan agama berfungsi sebagai fondasi utama dalam membentuk kesadaran hukum Islam. Kurikulum pendidikan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern dapat membantu umat Muslim memahami hukum Islam dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada masalah dengan kurangnya metode komunikasi yang efektif untuk menyampaikan materi hukum Islam secara menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Ada kemungkinan bahwa kesadaran hukum Islam yang baik akan menghasilkan masyarakat yang lebih bermoral dan bertanggung jawab dalam kehidupan negara dan masyarakat. Dengan menyampaikan nilai-nilai hukum Islam dengan baik, orang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan menciptakan perilaku yang lebih berbasis keadilan dan moral Islam. Komunikasi ulama, akademisi, dan media sangat penting untuk menyebarluaskan pemahaman hukum Islam yang akurat dan menyeluruh. Studi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan metode pendidikan yang tepat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum Islam di masyarakat.

5. KESIMPULAN

Komunikasi memiliki peran sentral dalam meningkatkan pemahaman hukum Islam di antara warga negara Muslim. Melalui berbagai saluran seperti dakwah, pendidikan, dan media sosial, komunikasi membantu individu mengerti, menginternalisasi, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, meskipun menawarkan peluang besar untuk menyebarkan pengetahuan hukum Islam kepada generasi muda, juga menghadirkan tantangan seperti disinformasi yang memerlukan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Komunikasi yang melibatkan pemerintah, ulama, dan masyarakat, serta pendekatan dakwah yang persuasif dan edukatif, sangat penting untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan modern. Dengan demikian, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran hukum Islam yang kuat dan relevan, selaras

dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- A. Nurdin, *Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 88.
- A. Rahman, "Kesadaran Hukum Islam di Kalangan Masyarakat Perkotaan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Islam*, 4(1) (2020): 80.
- A. Syahrin, *Dinamika Komunikasi dalam Perspektif Islam* (Medan: IAIN Press, 2013), 90.
- A. Z. Arifin, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 78.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif*, 2(1), 37-42.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ramadhani, A. F., Masfufah, S. A. L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 12–22.
- H. Nasution, *Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat Muslim* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 65.
- I. Mustofa, "Peran Ulama dalam Menyampaikan Hukum Islam melalui Media Sosial," *Jurnal Sosiologi Islam*, 6(2) (2021): 97.
- J. Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 110.
- M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 55.
- M. Saifullah, *Pengantar Hukum Islam* (Malang: UMM Press, 2015), 72.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Hukaimah, Rahmawati, K., & Anisa, D. N. "Perkembangan Kewarganegaraan di Indonesia: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam." *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 83-90.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Najib, M. A., Prasetyo, S., & Qolbinanisa, E. A. "Implementasi Prinsip-prinsip Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perundang-undangan: Studi Kasus Hukum Islam." *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 91-103.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ridha, K. A., Pratiwi, E. E., & Azizah, F. N. "Harmonisasi Antara Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam." *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 21-32.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Nadia Khoirotun Nihayah, dan Alfina Arga Winati. "Media Sosial dalam Penyebaran Hukum Islam di Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024).

- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. "Komunikasi Dakwah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): 45-46.
- O. U. Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 102.
- R. Zulkarnain, "Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Penyebaran Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Dakwah*, 3(2) (2018): 60.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 134.
- T. Handayani, "Media Sosial dalam Penyebaran Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(1) (2019): 90.